



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln.Harapan Baru Kompleks SKPD Block C No 23 Kab. Sidrap

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 46 Tahun 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tentang Rencana Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Noor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6)'
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Pankajene Sidenreng
Pada tanggal :**

KEPALA BAPPEDA



SUDIRMAN BUNGLI, S.IP, M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700827 199009 1 002

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Peringgal


LAMPIRAN : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR :

TANGGAL :

1. Nama Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kabupaten mempunyai fungsi
Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

4. Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Perencanaan pembangunan yang tepat waktu	Batas waktu penetapan APBD	Bulan	Waktu batas akhir penetapan APBD	Olah Data Bidang Litbang Bappeda
Keselarasan program antar dokumen perencanaan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam APBD	Persen		Olah Data Bidang Litbang Bappeda dan Data SKPD
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten	Kategori	Hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Data Kemenpan RB
Penyediaan data/informasi yang tepat waktu	Batas waktu penyusunan Profil Daerah	Bulan	Waktu batas akhir penyusunan Profil daerah	Data BPS dan Data SKPD

KEPALA BAPPEDA



SUDIRMAN BUNGI, S.IP, M.SI

Pangkat : Pembinan Utama Muda

NIP : 19700827 199009 1 002